



P E N E T A P A N
Nomor : 0031/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Farizal bin Jalal TTL Jambu 02 Nopember 1978 agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani beralamat Dusun Bukit Kembang RT.005 Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ernawati binti Rasmi TTL Jambu 29 April 1979 tahun, agama Islam pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Dusun Bukit Kembang RT.005 Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0031/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Oktober 2011, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0031 /Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali nikah Karim bin Ismail , TTL , Pekerjaan Petani , yang beralamat di Dusun Bukit Kembang 1 RT.004 Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo,

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama H. Ahmad , dan Hamdan Mudim , dengan Uang Senilai Rp. 250.000, dibayar tunai ,
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama a. Muhammad Ridwan Al-Bahrizil
- 5.
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0031 /Pd.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Farizal bin Jalal**) dan Pemohon II (**Ernawati binti Rasmi**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Oktober 2011, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala KUA yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. Bahagia Bin Bakri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Jl. Padang Lamo RT08 Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Para Pemohon adalah suami isteri
- Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar 17 Oktober 2011
- Para Pemohon menikah di Tebo Ulu, Kabupaten Tebo
- Wali nikah saat itu adalah Karim bin Ismail

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0031 /Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi mahar berupa uang Rp.250.000,- dibayar tunai;
- Saksi nikah pada saat itu adalah H. Ahmad , dan Hamdan Mudim
- Setahu Saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Ya, para pemohon menikah secara islam
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 5 tahun
- Setahu Saksi , isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang
- Setahu Saksi tidak ada yang pernah mempermasalahkan pernikahan para Pemohon;
- Setahu Saksi , Para Pemohon tinggal di Dusun Bukit Kembang RT.005 Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon seorang orang, bernama a. Muhammad Ridwan Al-Bahrizil;

2. Soleh Ibrahim Bin Daud, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Jl. Padang Lamo RT01 Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Ya, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Para Pemohon adalah suami isteri
- Setahu Saksi Para Pemohon menikah sekitar 17 Oktober 2011
- Para Pemohon menikah di Tebo Ulu, Kabupaten Tebo
- Wali nikah saat itu adalah Karim bin Ismail
- Setahu saksi mahar berupa uang Rp.250.000,- dibayar tunai;
- Saksi nikah pada saat itu adalah H. Ahmad , dan Hamdan Mudim
- Setahu Saksi status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0031 /Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ya, para pemohon menikah secara islam
- Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan
- Para Pemohon sudah menjadi suami isteri selama 5 tahun
- Setahu Saksi, isteri Pemohon I hanyalah Pemohon II dari dulu sampai dengan sekarang
- Setahu Saksi tidak ada yang pernah memperlakukan pernikahan para Pemohon;
- Setahu Saksi, Para Pemohon tinggal di Dusun Bukit Kembang RT.005 Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
- Setahu Saksi anak Pemohon dan Termohon seorang orang, bernama a. Muhammad Ridwan Al-Bahrizil;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup atas bukti yang diajukan dan tidak dapat mengajukan bukti lain selain bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0031 /Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 ; Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim bin Ismail dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama H. Ahmad dan Hamdan Mudim dengan mahar Uang Senilai Rp. 250.000, dibayar tunai ; agar mempunyai kepastian hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan administrasi perkawinan; karena Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai dengan sekarang belum pernah mendapatkan bukti tertulis perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipretimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi para Pemohon, yang secara formil telah disumpah dan memberikan keterangan dalam persidangan telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut menunjukkan domisili Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil hadir di persidangan dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan dan secara materiil keterangan saksi tersebut berkaitan dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 17 Oktober 2011 di Tebo Ulu,

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0031 /Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim bin Ismail dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama H. Ahmad dan Hamdan Mudim dengan mahar berupa uang Senilai Rp. 250.000, dibayar tunai ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Ridwan Al-Bahrizil
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesame muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hokum maupun secara syar'i;
- Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan keterangan saksi dimuka siding Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal pada tanggal 17 Oktober 2011 di Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Karim bin Ismail dengan disaksikan dua orang saksi yang bernama H. Ahmad dan Hamdan Mudim dengan mahar Uang Senilai Rp. 250.000, dibayar tunai ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Ridwan Al-Bahrizil
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sesame muslim, dan tidak ada hubungan saudara atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara hokum maupun secara syar'i;
5. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0031 /Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, secara agama Islam dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jonto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi :

Artinya: dan diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal tentang pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, dan 7 ayat (1, 2 dan (3) huruf (e)) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan. No. 0031 /Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (FARIZAL BIN JALAL) dengan Pemohon II (ERNAWATI BINTI RASMI) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan ini sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal -25 Muharam 1438 H, oleh kami Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan AHMAD KHUMAIDI, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis


Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan, No. 0031/Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota


ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Hakim Anggota


RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,


AHMAD KHUMAIDI, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	371.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal, Penetapan. No. 0031 /Pdt.P/2016/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)